

ABSTRAK

Abdillah Faiz, 2015. *Praktek Mediasi Oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Perceraian Tahun 2014*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing : JAMILAH, MA.

Kata Kunci : Mediasi, Mediator Non Hakim.

Anak merupakan korban dari perceraian anda, itulah slogan mediasi yang terpampang di pengadilan Agama Blitar, di Pengadilan Agama tersebut terdapat lembaga Mediasi, yang merupakan sebuah jalan keluar yang tepat untuk mereka yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dilaksanakan oleh mediator non hakim, di Pengadilan Agama Blitar jumlah mediator non hakim hanya ada dua, jumlah ini merupakan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan jumlah mediator non hakim yang ada di Pengadilan Agama Kepanjen, yang sama kelas 1 A. dengan jumlah mediator yang minim diharapkan tujuan mediasi di Pengadilan Agama Blitar bisa mengurangi angka perceraian di Kota Blitar. Akan tetapi pada kenyataannya selama empat bulan, tepatnya bulan September sampai Desember 2014, hasil mediasi dapat dikatakan 80% mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Hal ini terlihat dari laporan bulanan (buku register) mediasi di Pengadilan Agama tersebut. Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kinerja mediator non hakim di dalam proses mediasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif untuk menguji apakah ada kesesuaian antara teori mediasi dengan praktek mediasi di lapangan. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan data wawancara untuk mendapatkan data yang lebih detail dan dokumentasi peneliti gunakan sebagai bahan tambahan dari hasil wawancara, wawancara merupakan salah satu data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sedangkan literatur atau buku bacaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan, peneliti gunakan sebagai data sekunder, kemudian dalam menganalisis peneliti menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Blitar belum sempurna, sebagaimana tertera dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, hal ini dikarenakan ada beberapa tahapan yang di tinggalkan oleh mediator non hakim seperti kaukus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dalam mediasi: 1. Para pihak yang memegang teguh pendirian untuk melakukan perceraian, 2. Karena permasalahan yang mereka bahas di mediasi tidak sesuai dengan apa yang ada di posita, 3. Karena ke kurang jelian seorang mediator dalam melakukan mediasi.

4. Pendidikan, karena kebanyakan para pihak yang berperkara adalah mereka yang pendidikan rendah. Faktor keberhasilan dalam mediasi adalah 1. Adanya para pihak yang masih menginginkan keutuhan rumah tangga, 2. Keahlian seorang mediator dalam melaksanakan mediasi.